



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR: 191 /PL.02.2-Kpt/ 1402/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD PROVINSI
RIAU SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang: a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 231 /PL.03.1 Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 186 /PL.02.2-Kpt/ 1402/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020.
 7. Surat RSUD Arifin Achmad Nomor 640/Yanmed/RSUD/2020/11467 Tentang RSUD Arifin Achmad sebagai tempat Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Riau Tahun 2020;
 8. Surat Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Riau Nomor 211/1D1-WIL/A.3/8/2020 tentang Pemberitahuan Kesiapan RSUD Arifin Achmad sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan pada Pilkada Serentak 9 (sembilan) Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2020.
- Memerhatikan : Berita acara Kesepakatan Bersama Nomor 48/PL02.2-BA/1402/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Rapat Koordinasi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Rumah sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan Akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat
Pada Tanggal 4 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Plt Sekretaris



NURHASYIDAH